



Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan *pertama*, bagi penjual dan pembeli, hendaknya dalam jual beli lebih berhati-hati dalam memilih obyek yang bisa diperjualbelikan. Sehingga tidak merugikan pembeli di kemudian hari. *Kedua*, diharapkan bagi penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli tersebut agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara serta obyek jual beli tersebut sesuai dengan yang digariskan oleh Islam.